

**MEWUJUDKAN PELAYANAN KAMTIBMAS YANG PRIMA MELALUI STRATEGI
PENCEGAHAN, PENANGKALAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN UNTUK
MENOPANG PEMBANGUNAN DAERAH YANG KONDUSIF
(Studi Di Kabupaten Ketapang)**

**Oleh :
Badya Wijaya**

Abstract

Dominance factor influencing execution of service of security and safety and orderliness of prima public in region Ketapang Resort Police is: a. Geographical condition of Ketapang Region a real wide 31588 km², with number of residents 427158 men. While personnel amounts Ketapang Resort Police only 780 personnels or every personnel Ketapang Resort Police average of having to protects, protects and serves region with a width of 50 Km² and number of residents 548 men. b. Condition of employment in Ketapang Region which still be limited or has not is proportional with requirement of resident to get work that is competent is various life sector, potency to create disturbance to Social Security and Safty. c. Condition of economics social, political social and cultural social in Ketapang Region which gristle still to life of democrazy dynamics digressing from morale values, religion, social, and applicable law rule, can trigger the happening of conflict horizontal and/or badness affects contingency. Effort realizes security and safety service and orderliness of prima public passed prevention strategy, badness to sustain executing of condusive local development.

Key words : Kamtibmas service, Prevention, Treatment and Crime Reduction

Abstrak

Faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima di wilayah Polres Ketapang adalah: a. Kondisi geografis Kabupaten Ketapang yang sangat luas 31.588 km², dengan jumlah penduduk 427.158 jiwa. Sedangkan jumlah personil Polres Ketapang hanya sebanyak 780 personil atau setiap personil Polres Ketapang rata-rata harus melindungi, mengayomi dan melayani wilayah seluas 50 Km² dan jumlah penduduk 548 jiwa. b. Kondisi lapangan kerja di Kabupaten Ketapang yang masih terbatas atau belum sebanding dengan kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diberbagai sektor kehidupan, berpotensi untuk menciptakan gangguan terhadap Kamtibmas. c. Kondisi sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya di Kabupaten Ketapang yang masih rawan terhadap dinamika kehidupan demokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai moral, agama, sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat memicu terjadinya konflik horizontal dan/atau kejahatan berdampak kontijensi. Upaya mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima melalui strategi pencegahan, penangkalan dan penanggulangan kejahatan untuk menopang terlaksananya pembangunan daerah yang kondusif.

Kata Kunci : Pelayanan Kamtibmas, Pencegahan, Penangkalan Dan Penanggulangan Kejahatan

Pendahuluan

Dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah upaya mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini, menunjukkan semakin meningkatnya aksi-aksi kriminalitas, yang semula didominasi oleh kejahatan konvensional (*street crime*), kemudian meluas ke bentuk kejahatan *transnational crime*, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi. Fenomena tersebut, apabila tidak diantisipasi upaya penanggulangannya maka diprediksikan akan mengganggu, menghambat dan mengancam ketentraman hidup masyarakat, kegiatan usaha, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan nasional.

Meskipun sudah cukup banyak keberhasilan yang dicapai oleh Polri dalam menanggulangi aksi-aksi kriminalitas melalui kegiatan operasi rutin, menempatkan personil Polri berseragam ditempat-tempat tertentu, pemasangan alat-alat pendeteksi kejahatan (CCTV) di tempat strategis, implementasi pemolisian masyarakat (POLMAS), dan tindakan hukum lainnya, namun angka kejahatan secara nasional ternyata tidak mengalami penurunan signifikan. Kenyataan tersebut dapat dicermati dari data siaran Pers Serah Terima Jabatan KAPOLRI tanggal 3 November 2010 antara lain sebagai berikut:

“Pemeliharaan situasi Kamtibmas serta penanganan daerah rawan kontinjensi telah dapat dikelola secara kondusif dengan kegiatan rutin dan operasi kepolisian secara selektif, dimana sejak tahun 2008 s/d 2009 secara umum situasi Kamtibmas relatif aman dan kondusif, dengan data **Jumlah Tindak Pidana (JTP) tahun 2008 sebanyak 326.752** kejadian dibandingkan **JTP 2009 sebanyak 344.241 kejadian (naik 5,35 %)**, serta data **JTP tahun 2010 - s/d September 2010 sebanyak 177.548** kejadian (**diperkirakan naik 3,15 %**). Hasil pemeliharaan situasi Kamtibmas dimaksud ditandai antara lain dengan pelaksanaan kegiatan Pemilukada, dan pelaksanaan Pemilu tahun 2009 dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia dengan mengantarkan terpilihnya para anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, serta terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden periode 2009 - 2014 secara legitimate”.¹

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memang merupakan salah satu Institusi atau badan pemerintahan yang memiliki fungsi, tugas pokok dan wewenang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang: **(a) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;** (b) penegakan hukum; (c) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

¹ Sumber: Siaran Pers KAPOLRI Tentang Resensi Memori Serah Terima Jabatan KAPOLRI Jenderal POL. Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, MM Kepada KOMJEN POL. Drs. Timur Pradopo, Rabu, 03 November 2010, Angka Romawi III. Pencapaian Kebijakan dan Strategi Polri , 1.c.2) a).

² Pasal 2, Pasal 13 s.d. Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002.

Ketiga fungsi, tugas pokok dan wewenang tersebut: “Bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Disamping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.³

Karena itu, ketiganya dirumuskan ke dalam satu istilah (pengertian) umum sebagai berikut: “**Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang meresahkan masyarakat**”.⁴

Untuk mewujudkan fungsi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan Grand Strategi Polri 2005 – 2025 berdasarkan Keputusan KAPOLRI NO POL. : SKEP/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005. Substansinya terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu :

1. **Tahap I *Trust Building* pada periode tahun 2005 – 2009** : Membangun kepercayaan Polri di mata publik / masyarakat merupakan faktor penting dalam Grand Strategi Polri karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan (*Trust Building*), meliputi : bidang kepemimpinan, sumber daya manusia yang efektif, *Pilot Project* yang diunggulkan berbasis *hi-tech*, kemampuan penguasaan perundang-undangan dan sarana prasarana pendukung Visi misi Polri
2. **Tahap II *Partnership Building* pada periode tahun 2010-2014**: Membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum dan ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat untuk menciptakan rasa aman.
3. **Tahap III *Strive for Excellence* periode tahun 2015 – 2025** : Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good governance, best practices* Polri, profesionalisme SDM, implementasi teknologi, infrastruktur, material fasilitas dan jasa guna membangun kapasitas Polri (*capacity building*) yang kredibel di mata masyarakat Nasional, Regional dan Internasional.

Selanjutnya dalam Grand Strategi tersebut ditetapkan pula Visi dan misi Polri yakni :

³ Penjelasan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002

⁴ Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2002.

a. **Visi** : Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

b. Misi :

1. Mengutamakan peran perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat guna mewujudkan rasa aman masyarakat (public safety);
2. Proaktif melaksanakan pencegahan kejahatan dan pelanggaran dengan mengefektifkan community policing guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (crime prevention);
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, keadilan dan kepastian hukum;
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi / lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka memulihkan keamanan dalam negeri;
5. Membangun kelembagaan Polri serta mengelola sumber daya secara efektif dan efisien guna kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Membangun mobilitas dan sebaran pelayanan kepolisian serta teknologi informasi yang memadai guna mendukung penanggulangan kejahatan dan dinamikanya;
7. Melaksanakan kerja sama kepolisian internasional.

Sejalan dengan visi dan misi POLRI di atas, Kepolisian Resort Ketapang telah melaksanakan berbagai kegiatan KAMTIBMAS baik dalam bentuk operasi rutin, implementasi POLMAS, penegakan hukum, patroli malam hari, maupun pertemuan (dialog publik) dengan Tokoh Masyarakat (TOMAS), Tokoh Adat (TODAT), Tokoh Agama (TOGA), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), dan Kepala Desa.⁵ Hasilnya dapat dikatakan cukup kondusif, antara lain dapat disimpulkan dari indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemilukada Ketapang pertama Mei 2010 dan Putaran Kedua Juli 2010 berjalan lancar dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang periode 2010 – 2015;
- b. Kegiatan illegal logging dapat diminimalisasi secara signifikan;
- c. Perayaan hari lebaran idul fitri 1431 H berjalan aman, tertib dan lancar.

Sungguhpun demikian, mengingat Kabupaten Ketapang merupakan daerah investasi bidang pertambangan, perkebunan, perkayuan, dan perikanan terluas di Kalimantan Barat, maka **potensi gangguan, ambang gannguan** dan **ancaman faktual** tetap terbuka peluangnya untuk terjadi di tengah-tengah masyarakat kapan dan di mana pun juga di wilayah Kabupaten Ketapang.

Secara teoretik konsep keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan dengan persoalan akar kejahatan yang merupakan eskalasi dari adanya persoalan sosial. Sebagai contoh, masalah pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi mengandung "potensi gangguan"

⁵ Pontianak Post, 15 Oktober 2010.

apabila tidak ditanggulangi dengan baik. Situasi lanjutan dari masalah pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi tersebut mendorong terjadinya kejahatan yang dikenal dengan istilah "ambang gangguan". Sedangkan peristiwa kejahatan merupakan eskalasi dari situasi dan kondisi "gangguan nyata" atau "ancaman faktual".

Pola penanggulangan Kamtibmas pun harus disesuaikan dengan ketiga proyeksi tersebut :

- a. Untuk "potensi gangguan", strategi penanggulangan yang digunakan adalah "pencegahan". Strategi ini bersifat mengantisipasi secara dini perkembangan semua faktor dalam kehidupan masyarakat, terutama yang bersifat negatif dan berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melalui pembinaan.
- b. Untuk "ambang gangguan", strategi penanggulangan yang digunakan bersifat "penangkalan". Kerentanan kondisi tersebut diatasi melalui upaya "penangkalan" dengan sasaran untuk mengurangi "faktor kesempatan" dan menurunkan "faktor niat", melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan maupun patroli.
- c. Sedangkan untuk menghadapi "ancaman nyata" maka strategi yang digunakan bersifat "penegakan hukum".

Ketiga jenis strategi dan pola penanggulangan di atas dalam pelaksanaannya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Polri, melainkan harus juga melibatkan potensi masyarakat dan unsur institusi terkait sesuai batas kewenangannya masing-masing. Dengan melibatkan potensi masyarakat dan institusi lainnya itu, maka secara hipotetis semua gangguan Kamtibmas dalam berbagai bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, kerusuhan massal, bencana alam, dan gerombolan bersenjata pada prinsipnya akan dapat ditanggulangi secara efektif.

Akan tetapi, menurut praktiknya tidaklah semudah yang dihipotiskan. Sebab terdapat banyak faktor yang berpengaruh, antara lain:

- a. Kewilayahan, kependudukan dan sumber daya alam;
- b. Situasi dan kondisi kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat;
- c. Kelengkapan peraturan perundang-undangan, juklak dan juknis;
- d. Kuantitas dan kualitas personil kepolisian;
- e. Kesiapan sarana dan prasarana kepolisian;
- f. Kecukupan sumber daya keuangan (anggaran); dan
- g. Kondisi kesadaran hukum masyarakat dan asumber daya pendukung lainnya;

Oleh karena itu untuk melaksanakan Grand Strategi tahap II yaitu partnership building, maka Kapolri mengeluarkan Renstra Polri tahun 2010-2014 berupa Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/I/2010, tanggal 29 Januari 2010. Dengan Visi: "**Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif**".

Terdapat 13 (tiga belas) Program dan Kegiatan yang dicanangkan Polri untuk dilaksanakan berdasarkan Renstra 2010-2014, diantaranya:

- a. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban : Bertujuan mengembangkan langkah-langkah strategi, mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik, dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun.
- b. Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban : Bertujuan memperluas kerja sama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan kementerian/lembaga baik dalam maupun luar negeri. Seperti kerja sama Polri dengan UI, ini sebagai upaya mengefektifkan proses reformasi birokrasi Polri dan sebagai wujud kepedulian UI dalam mengemban dan mengembangkan misinya untuk turut serta membangun proses RBN guna mengimplementasikan *good & clean governance*. Dua langkah konkret kerja sama itu adalah: (1) dukungan tenaga ahli dalam pelaksanaan ATP melalui program reformasi birokrasi. (2) dukungan komponen tenaga ahli dimaksudkan, untuk: mendukung proses perubahan kultur dan mind set pejabat Polri; pembahasan RUU yang tak sinkron dengan UU No 2 tahun 2002; pembahasan dan pengembangan IPTEK dan industri kepolisian; pembangunan citra (*image building*); dan pelaksanaan program pendidikan masyarakat.

Sehubungan dengan pelaksanaan kedua program di atas, maka proses pengelolaan kamtibmas jelas memerlukan manajemen strategik berdasarkan prinsip *bottom up planning* dan *top down planning*, dari tingkat ujung tombak (satker) sampai kebijakan umum menuju implementasi yang terkendali dan **accountable**, dengan tahapan:⁶

1. indentifikasi aktifitas pokok dan penunjang yang perlu dikerjakan baik langsung maupun tidak langsung sejak proses perencanaan program dan kegiatan, implementasi, pengendalian dan pengawasan.
2. analisis profil/postur organisasi untuk mencari keterkaitan (*linkage*) dari berbagai aktifitas rantai kegiatan, baik antar aktifitas pokok dan aktifitas penunjang.
3. penerapan metode kerja yang tepat untuk menghasilkan kinerja yang maksimal.
4. mencari sinergi potensial yang mungkin dapat ditemukan diantara output yang dihasilkan oleh setiap aktifitas yang dimiliki oleh organisasi, sehingga lebih efektif dan efisien.

Proses pengelolaan Kamtibmas dimaksud tentunya harus dilaksanakan di setiap wilayah POLDA di seluruh Indonesia berikutnya jajarannya di tingkat POLTABES dan POLRES – termasuk POLRES Ketapang.

Permasalahan

1. Apa faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima ?
2. Bagaimana mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima melalui strategi pencegahan, penangkalan dan penanggulangan kejahatan untuk menopang terlaksananya pembangunan daerah yang kondusif ?

⁶ Tommy Hartomo, Ditrenbangpuan Ditjen Rensishan, Makalah, MANAJEMEN STRATEGIK, Berpikir Cerdas, Strategik dan Proses Manajemen, Jakarta, 2004.

Pembahasan

A. Faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima

Jumlah penduduk Kabupaten Ketapang sementara adalah 427.158 orang, yang terdiri atas 222.149 laki-laki dan 205.009 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Ketapang masih terkonsentrasi di wilayah Ibu Kota Kabupaten dan 5 kecamatan pesisir lainnya yaitu mencapai 46,2 persen.

Kecamatan Delta Pawan, Benua Kayong dan Kendawangan adalah 3 kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu masing-masing kecamatan jumlah penduduknya 71.207 orang, 35.235 orang, dan 32.739 orang. Sedangkan 3 kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pemahan, Singkup, dan Simpang Dua yaitu masing-masing berjumlah 4.441 orang, 6.184 orang, dan 7.491 orang.

Dengan luas wilayah Kabupaten Ketapang sekitar 31.588 kilo meter persegi yang didiami oleh 427.158 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ketapang adalah sebanyak 14 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling padat tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Delta Pawan yakni sebanyak 962 orang per kilo meter persegi, sedangkan yang paling jarang kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Hulu Sungai yakni sebanyak 2 orang per kilo meter persegi.

Tinjauan tentang kependudukan saat ini semakin banyak menarik perhatian berbagai pihak, baik kalangan pemerintah sebagai pelaku utama pembangunan wilayah dan kependudukan, kalangan swasta di dalamnya termasuk masyarakat umum secara luas, maupun kalangan akademisi. Tinjauan tentang masalah kependudukan dapat dilakukan secara sektoral maupun lintas sektoral, karena muara akhir dari setiap tahapan pembangunan adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara utuh dan menyeluruh yang beradab dan berkeadilan. Dengan demikian, terbersit pemahaman betapa pentingnya informasi tentang kependudukan dalam mendukung berbagai perencanaan program dan evaluasi pembangunan wilayah. Karena penduduk pada dasarnya memiliki sifat yang dinamis, sehingga berbagai karakteristiknya akan terus mengalami perubahan seiring dengan pergerakan roda pembangunan itu sendiri.

Karakteristik penduduk dapat dicermati melalui berbagai indikator tunggal kependudukan misalnya : indikator pendidikan untuk melihat mutu sumberdaya manusia (SDM), indikator kesehatan untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat, indikator ketenagakerjaan untuk melihat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, indikator

perumahan dan lingkungan sekitar perumahan untuk melihat tingkat kelayakan hunian penduduk (pemukiman), dan lain sebagainya. Kemudian setiap indicator juga dapat dikaitkan dengan parameter demografi yang secara komulatif dapat mencerminkan kualitas penduduk disuatu wilayah. Namun pada penyajian pertama ini masih banyak mengalami keterbatasan, sehingga karakteristik data penduduk yang disajikan masih sedikit dan utamanya yang hanya terkait dengan karakteristik umur penduduk dan jenis kelamin. Dibalik keterbatasannya, pada penyajian ini diupayakan mencakup satuan wilayah administrasi terkecil yaitu menyajikan data penduduk sampai dengan tingkat desa/kelurahan untuk beberapa variabel kependudukan. Penyajian data *small area statistic* dimaksudkan agar para pelaku pembangunan wilayah bidang kependudukan dapat mengakses informasi data penduduk hingga satuan wilayah administrasi terkecil dan terkini, dalam mendukung berbagai perencanaan program dan evaluasi pembangunan wilayah agar menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.

Sejauh ini kualitas penduduk dapat dimaknai sebagai hilir maupun hulu dari pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Penduduk yang berkualitas baik, diyakini relative dapat berdaya-guna dan berhasil-guna dalam dinamika pembangunan, dan jumlah penduduk pada dasarnya adalah modal dasar pembangunan yang tidak dapat tergantikan oleh modal-modal dasar pembangunan yang lain. Dibalik itu, kualitas pembangunan dimasa yang akan datang tentunya berangkat dari karakteristik penduduk atau mutu SDM yang tersedia pada saat ini. Dengan kata lain, penduduk pada saat ini adalah hulu dari pembangunan pada masa yang akan datang.

Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menyajikan data penduduk dari berbagai sumber data, namun data yang paling tinggi tingkat akurasi adalah data penduduk yang dihasilkan melalui Sensus Penduduk (SP), karena metode pengumpulan datanya adalah sensus yaitu mendata seluruh populasi penduduk dan serentak secara nasional. Berkenaan dengan itu, pada kesempatan ini BPS dengan Pemerintah Daerah cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ketapang bekerjasama untuk menerbitkan publikasi Karakteristik Penduduk Kabupaten Ketapang 2010, dengan sumber data utama adalah hasil sensus penduduk. Publikasi ini utamanya menyajikan agregat data penduduk hingga satuan wilayah terkecil desa/kelurahan untuk beberapa variabel inti kependudukan. Adapun Sensus Penduduk yang terakhir dilakukan BPS adalah pendataan penduduk pada tanggal 1 sd 31 Mei 2010 (SP2010), dengan hari sensus adalah tanggal 15 Mei 2010. Dengan demikian, publikasi

ini mencerminkan data penduduk atau karakteristik kependudukan Kabupaten Ketapang kondisi tanggal 15 Mei 2010.⁷

Survei Badan Pusat Statistik (BPS) Ketapang tahun 2010 mencatat penduduk kabupaten itu masuk kategori miskin absolut mencapai 13,67 persen. “Ukurannya adalah dari kemampuan makan, konsumsi non makanan seperti perumahan, kesehatan dan pendidikan dan dihitung sekitar Rp 235 ribu per bulan, walau demikian angka kemiskinan absolut di Ketapang cenderung menurun. “Sesuai data BPS Ketapang, kondisi masyarakat miskin di Kabupaten Ketapang selama kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung menurun.

Dipaparkannya, pada tahun 2009, angka kemiskinan di Ketapang sebesar 15,21 persen, tahun 2011 kondisi kemiskinan menjadi 13,67 persen. Walau ada penurunan angka kemiskinan dibanding tahun sebelumnya, namun tetap saja angka kemiskinan Ketapang tergolong masih cukup tinggi. Sebagai pembanding, angka kemiskinan Kalimantan Barat secara keseluruhan 9,02 persen.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Ketapang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Ketapang melalui Keputusan Bupati Ketapang Nomor 584 Tahun 2010. Tim diketuai Wakil Bupati Ketapang yang akan menjadi wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang.⁸

Pendapatan utama Kabupaten Ketapang berasal dari bisnis [kayu](#), [kelapa sawit](#), sarang [burung walet](#) dan jasa [perdagangan](#). [Pertokoan](#) di Ketapang sebagian besar dimiliki oleh etnis [Tionghua](#).

Secara umum sarana dapat dimaknakan sebagai segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

⁷ Last Updated (Thursday, 10 May 2012 15:24)

⁸ <http://kalbar-online.com/news/ekalbar/ketapang/penduduk-ketapang-1367-persen-miskin-absolut>

Berdasarkan penjelasan di atas, dikaitkan dengan kondisi geografis Kabupaten Ketapang, yang merupakan daerah pantai memanjang dari utara ke selatan dan daerah aliran sungai merupakan dataran berawa-rawa, yakni mulai dari kecamatan Telok Batang, Simpang Hilir, Sukadana, Matan Hilir Utara, Matan Hilir Selatan, Kendawangan dan Pulau Maya Karimata. Sedangkan wilayah perhuluan umumnya berupa daerah berbukit-bukit. Sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang adalah sungai Pawan. Juga terdapat sungai-sungai besar lainnya, yakni sungai Merawan, Kendawangan dan Jelai, maka sarana dan prasarana masih sangat terbatas.

Untuk sarana dan prasarana transportasi, Kota Ketapang dapat dijangkau dari kota lain melalui [Bandara Rahadi Osman](#) dan [Pelabuhan Sukabangun Ketapang](#). Terdapat penerbangan ke [Pontianak](#) dan [Semarang](#) via [Pangkalan Bun](#). Juga telah ada penerbangan langsung ke [Jakarta](#) oleh armada [Aviastar](#) dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam.

Sedangkan untuk transportasi antar desa di Ketapang menggunakan [bus](#), [kapal cepat \(speed boat\)](#). Terdapat bus dari Ketapang ke [Sukadana](#) (ibukota [Kabupaten Kayong Utara](#)) dengan jarak tempuh 80 km, sekitar 2 jam perjalanan. Transportasi di tengah kota dapat menggunakan [angkot](#) yang dalam bahasa setempat disebut [oplet](#) (mobil jenis minibus atau van) serta [ojek](#).

B. Upaya mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima melalui strategi pencegahan, penangkalan dan penanggulangan kejahatan untuk menopang terlaksananya pembangunan daerah yang kondusif

1. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁰ Pasal 4, *Ibid.*

terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud di atas..¹¹

Sebelumnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat telah diundangkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Tujuan Pemolisian Masyarakat (Polmas) adalah :

- a. Terwujudnya kemitraan polisi dengan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tenteram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Upaya menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat mencakup rangkaian upaya pencegahan dengan melakukan identifikasi akar permasalahan, menganalisis, menetapkan prioritas tindakan, melakukan evaluasi dan evaluasi ulang atas efektifitas tindakan.
- c. Kemitraan polisi dan masyarakat meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaannya. Kemitraan tersebut merupakan proses yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram, warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya.
- d. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.

Sedangkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Polmas yang dijadikan acuan menurut Pasal 6 meliputi:

- a. komunikasi intensif: praktek pemolisian yang menekankan kesepakatan dengan warga, bukan pemaksaan berarti bahwa Polri menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, telekomunikasi, surat, pertemuan-pertemuan, forum-forum komunikasi, diskusi dan sebagainya di kalangan masyarakat dalam rangka membahas masalah keamanan;
- b. kesetaraan: asas kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat/ komunitas dan petugas kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban, dan menghargai perbedaan pendapat. asas kesetaraan juga mensyaratkan upaya memberi layanan kepada semua kelompok masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, anak, lansia, serta kelompok-kelompok rentan lainnya;
- c. kemitraan: Polri membangun interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesetaraan/kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam komunitas/masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- d. transparansi: asas keterbukaan polisi terhadap warga masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tenteram,

¹¹ Pasal 5, *Ibid.*

- agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain;
- e. akuntabilitas: penerapan asas pertanggungjawaban Polri yang jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan obyektif;
 - f. partisipasi: kesadaran polisi dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri;
 - g. personalisasi: pendekatan polri yang lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal/birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga masyarakat/ komunitas;
 - h. desentralisasi: penerapan polmas mensyaratkan adanya desentralisasi kewenangan kepada anggota polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah;
 - i. otonomisasi: pemberian kewenangan atau keleluasaan kepada kesatuan kewilayahan untuk mengelola Polmas di wilayahnya;
 - j. proaktif: segala bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif polisi dengan atau tanpa ada laporan/permintaan bantuan dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum;
 - k. orientasi pada pemecahan masalah: polisi bersama-sama dengan warga masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisa masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah;
 - l. orientasi pada pelayanan: bahwa pelaksanaan tugas Polmas lebih mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya.

Sasaran Strategi Polmas menurut Pasal 10 meliputi: (a) tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungannya; (b) meningkatnya kemampuan masyarakat bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisis dan memecahkan masalahnya; (c) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama-sama dengan polisi dan dengan cara yang tidak melanggar hukum; (d) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat; (e) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas di lingkungannya masing-masing; (f) menurunnya peristiwa yang mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat/komunitas.

Meskipun kebijakan, tujuan dan program kerja POLMAS di Kalimantan Barat sudah dilaksanakan secara intensif dan sudah terbentuk FKPM di setiap wilayah POLSEK, akan tetapi pada tataran implementasinya masih menghadapi berbagai kendala internal maupun

eksternal, bahkan di kalangan masyarakat tertentu masih muncul sikap pro dan kontra tentang manfaat POKLMAS, antara lain sebagai berikut:¹²

- a. Ada yang belum paham seutuhnya tentang maksud dan tujuan POLMAS;
- b. Ada yang menganggap POLMAS hanya sekedar strategi POLRI untuk memonitoring aktivitas warga masyarakat terutama yang berkenaan dengan minuman keras, narkoba, perjudian, dan penyakit masyarakat lainnya;
- c. Ada pula yang menganggap pembentukan Forum Komunikasi Polisi Masyarakat (FKPM) hanya sekedar alat POLRI untuk mendapat informasi yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- d. Ada yang menyatakan POLMAS sebenarnya tidak diperlukan apabila setiap anggota POLRI memiliki kemampuan yang professional dalam melindungi, mengayomi, melayani, dan melakukan penegakan hukum;
- e. Ada yang setuju dengan tujuan Polmas dan menyatakan melalui FKPM-nya memang dapat menyelesaikan persoalan Kamtibmas dan persoalan lainnya yang dihadapi oleh warga masyarakat²;
- f. Ada yang berpandangan bahwa program POLMAS hanya sekedar strategi POLRI untuk meningkatkan citranya di mata masyarakat, yang sekarang semakin rusak karena berbagai kasus suap (terutama kasus Gayus Tambunan), memkengi perjudian, Illegal Logging, percaloan SIM, STNK, dan sebagainya.
- g. Ada yang menilai masih belum maksimalnya sosialisasi POLMAS dan pembinaannya, sehingga FKPM dianggap belum berdayaguna dan berhasilguna.

Penutup

1. Faktor dominan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima di wilayah Polres Ketapang adalah:
 - a. Kondisi geografis Kabupaten Ketapang yang sangat luas 31.588 km², dengan jumlah penduduk 427.158 jiwa. Sedangkan jumlah personil Polres Ketapang hanya sebanyak 780 personil atau setiap personil Polres Ketapang rata-rata harus melindungi, mengayomi dan melayani wilayah seluas 50 Km² dan jumlah penduduk 548 jiwa.
 - b. Kondisi lapangan kerja di Kabupaten Ketapang yang masih terbatas atau belum sebanding dengan kebutuhan penduduk untuk mendapatkan pekerjaan yang layak diberbagai sektor kehidupan, berpotensi untuk menciptakan gangguan terhadap Kamtibmas.
 - c. Kondisi sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya di Kabupaten Ketapang yang masih rawan terhadap dinamika kehidupan demokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai moral, agama, sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku, dapat memicu terjadinya konflik horizontal dan/atau kejahatan berdampak kontijensi.
2. Upaya mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima melalui strategi pencegahan, penangkalan dan penanggulangan kejahatan untuk menopang terlaksananya pembangunan daerah yang kondusif dengan cara :
 - a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepolisian secara optimal, menjalin kemitraan Polri dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, memantapkan kemitraan Polri dengan

¹² Hasil wawancara dengan berbagai sumber : LSM, Mahasiwa, Tokoh Masyarakat, dan FKPM.

Masyarakat, serta meningkatkan kemampuan, watak, jati diri dan profesionalitas personil Polri secara berkelanjutan.

- b. Melakukan penangkalan, terhadap kondisi “ambang gangguan” kamtibmas dengan sasaran untuk mengurangi “faktor kesempatan” dan menurunkan “faktor niat” melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- c. Melakukan penegakan hukum terhadap "ancaman nyata" kamtibmas secara tegas, konsekuen dan konsisten berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

Bambang Poernomo, tt. Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1991. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*), Bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 9-13 September.

_____, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-1.

_____, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta.

_____, 2009. Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks SISKUMNAS dan BANGKUMNAS, Makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember.

Chainur Arrasjid, 1998. Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, 1974. *Principles of Criminology*, New York Lippincott Company, New York.

Giallombardo, Rose. 1972. *Juvenile delinquency, A. Book Readings*, Second Edition, John Wiley and Sons Inc., New York.

Hagan, John. 1987. *Modern Criminology : Crime, Criminal Behavior and Its Control*, McGraw Hill Book Com, Singapura.

I.S. Susanto, 1995. *Kriminologi*, Semarang : Fakultas Hukum Undip.

Frank P. William III dan Marilyn McShane, 1988. *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs.

Hawkins, K, 1984. *Environment and Enforcement, Regulations and this Social Definitions of Pollution*, Oxford: Clarendon Press.

J. E. Sahetapy, 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Jong P, Handhaafbaar, 1977. *Milieurecht, Enforceable Environment Law*, Deventer W.E.J Tjeenk Willink.

Lilik Mulyadi, 2007. Kapita Selekta Hukum Fidana, Kriminologi dan Victimologi, Jakarta : Penerbit PT Djambatan.

_____, 2008. **Bunga Rampai Hukum Fidana Perspektif, Teoretis Dan Fraktik, Jakarta : Penerbit PT Alumni.**

Lubis, M. Solly, 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994

Made Darma Weda, 1996. Kriminologi, Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

M. Hisyam, 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta.

Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Noach, Simanjuntak.B. dan Pasaribu I.L, 1984. *Kriminologi*, Bandung : Tarsito.

Romli Atmasasmita, 1992. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung : Penerbit PT Eresco.

Ronny Hanitjo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, tt. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta: Sinar Baru..

_____, 1980. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 1993. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Satochid Kartanegara, tt. *Satochid, Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.

Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Cetakan Ke-2.

Soedjono. D, 1977. *Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Karya Nusantara.

Soerjono Soekanto, 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-3.

_____, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta.

Soetandyo Wignjosebroto, 2002. *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta.

Stuart H. Traub dan Craig B. Little, *Theories of Deviance*, F. E. Peacock Publisher to Inc., New York.

Thoha Hamim, dkk., 2007. *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, Jogjakarta: LKiS bekerjasama dengan LSAS.

Topo Santoso, 2003. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Propenas 1999-2004.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

Peraturan KAPOLRI Nomor 7 Tahun 2008 telah ditetapkan Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri .

Keputusan KAPOLRI NO POL. : SKEP/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005 Tentang Grand Strategi Polri 2005 – 2025.

Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/I/2010, tanggal 29 Januari 2010, Tentang Rencana Strategis Polri 2010-2014.

Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik .